

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI PUBLIK, DAN
INVESTASI SWASTA TERHADAP IMPLEMENTASI OTONOMI
DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S1) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

LUTHFI CHALIS SHIRAATH

18060113

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI PUBLIK, DAN INVESTASI
SWASTA TERHADAP IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Luthfi Chalis Shiraath
BP/NIM : 2018/18060113
Keahlian : Ekonomi Publik
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2023

Mengetahui,
Kepala Departmen Ilmu Ekonomi


Dr. Novva Zulfa Riani, S.E., M.Si
NIP. 19711104 200501 2 001

Disetujui dan Disahkan Oleh :
Pembimbing


Drs. Ali Anis, MS
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

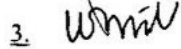
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI PUBLIK, DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Luthfi Chalis Shiraath
NIM/TM : 18060113/2018
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua : Drs. Ali Anis, M.S		1. 
2	Anggota : Dr. Novya Zulfa Riani, SE, M.Si		2. 
3	Anggota : Urmatul Uska Akbar, SE, ME		3. 

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Luthfi Chalis Shiraath
NIM/Th. Masuk	: 18060113/2018
Tempat/ Tanggal Lahir	: Padang, 07 Februari 1999
Jurusan	: Ilmu Ekonomi
Keahlian	: Ekonomi Publik
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Jl. Raudhah III Blok G No. 13, Kp. Olo, Nanggalo, Padang, Sumatera Barat
No. Hp/Telephone	: 081993322370
Judul Skripsi	: Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Publik, dan Investasi Swasta Terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali tertulis jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/ skripsi ini Sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan kepala departemen program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran didalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Januari 2023



Luthfi Chalis Shiraath
NIM. 18060113

ABSTRAK

Luthfi Chalis Shiraath (18060113) : Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Publik, dan Investasi Swasta terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat. Di bawah bimbingan Bapak Drs. Ali Anis, MS.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh: (1) Sejauhmana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat. (2) Sejauhmana pengaruh investasi publik terhadap implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat. (3) Sejauhmana pengaruh investasi swasta terhadap implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat. (4) Sejauhmana pengaruh desentralisasi fiskal, investasi publik, dan investasi swasta terhadap implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan induktif. Data yang digunakan adalah data panel untuk 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2013-2021, data diperoleh dari lembaga terkait dengan variabel penelitian yang dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu variabel terikat yang pada penelitian ini adalah implementasi otonomi daerah dan variabel bebas yang terdiri dari desentralisasi fiskal, investasi publik, investasi swasta. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan *Random Effect Moden* (REM).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat. (2) Investasi publik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat. (3) Investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat. (4) Desentralisasi fiskal, investasi publik, dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Investasi Publik, Investasi Swasta, Dan Otonomi Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua. Merupakan suatu anugerah yang tak ternilai bagi penulis bisa memperoleh ilmu dan berkesempatan menerapkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Publik, Dan Investasi Swasta Terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Padang. Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak diberi nasehat, motivasi, arahan dan bimbingan oleh berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Novya Zulfa Riani, SE, M.Si selaku Kepala Departement Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Dr. Joan Marta, SE, M.Si selaku Sekretaris Departement Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Ali Anis, MS selaku Pembimbing Akademik sekaligus Dosen

- Pembimbing yang telah memberikan banyak pelajaran, motivasi, kritik dan saran yang sangat berharga bagi penulis dalam pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Novya Zulfa Riani, SE, M.Si selaku penguji I yang telah memberikan ilmu, masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Ibu Urmatul Uska Akbar, SE, ME selaku penguji II yang telah memberikan ilmu, masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Departement Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu mengenai soft skill, bantuan moral dan material sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
 8. Kak Lidya selaku Admin Departement Ilmu Ekonomi yang telah banyak membantu dalam urusan administrasi yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
 9. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah memudahkan saya dalam mencari sumber referensi dalam pembuatan skripsi ini.
 10. Teristimewa dan terhormat kepada kedua Orang Tua penulis yang paling penulis cintai dan penulis sayangi yaitu Ayah Drs. Hilman Satria, MA dan Ibu Vera Rajendra, S.Pi. Penulis berterimakasih kepada kedua Orang tua yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga serta do'a, dukungan, semangat, motivasi yang diberikan orang tua penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
 11. Terimakasih kepada Ilmi Marina sebagai penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, serta terimakasih sudah selalu ada dan selalu sabar menghadapi penulis dalam membuat skripsi ini, dan telah membantu penulis

sebagai *support system* baik didalam kampus maupun diluar kampus, yang mana saling bertukar cerita dan pikiran sedih maupun senang.

12. Sahabat semasa SMP hingga sekarang yaitu, Abi, Irvand, Ikhlas, Luhur, Melisa, Vania, Meysha dan Sulthan yang terus memberikan dorongan semangat diberikan mereka kepada penulis hingga tersusunnya skripsi ini.
13. Sahabat semasa SMA, yaitu Pariz, Arip yang terus memberikan semangat dan menemani penulis ketika sedang suntuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan dari awal kuliah yaitu, Hafizh, Rama, Fadli yang selalu menemani dan memberikan dukungan serta masukannya selama penulis membuat skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan dan sepebimbingan Ami, Puja, dan Eri yang memberikan dukungan dan perhatiannya kepada penulis, serta berjuang Bersama-sama dalam berbagai masalah baik dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
16. Seluruh kawan-kawan konsentrasi Ekonomi Publik di angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan do'a dan semangat hingga selesainya skripsi ini.
17. Rekan-rekan Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2018 dan senior serta junior Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah bersedia membantu memberikan semangat, serta motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
19. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan kebaikan bagi kita semua.

Padang, Oktober 2022

Penulis,

Luthfi Chalis Shiraath

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis	13
 BAB 2 KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori.....	15
1. Otonomi Daerah.....	15
2. Desentralisasi Fiskal Dan Implementasi Otonomi Daerah	21
3. Investasi Publik dan Implementasi Otonomi Daerah.....	31
4. Investasi Swasta Dan Implementasi Otonomi Daerah.....	35
B. Peneltian Terdahulu	41
C. Kerangka Konsep Penelitian	44
D. Hipotesis	45
 BAB 3 METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
C. Jeenis dan Sumber Data Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Definisi Operasional	47

F. Teknik Analisis Data	48
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	58
B. Pembahasan	75
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 - 2021	4
Tabel 1.2 Perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 - 2021	7
Grafik 1.2 Perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 - 2021	9
Grafik 1.4 Perkembangan Investasi Swasta Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 – 2021	11

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 4.1 Perkembangan Implementasi Otonomi Daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 - 2021	60
Tabel 4.2 Perkembangan Desentralisasi Fiskal di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 - 2021	62
Tabel 4.3 Perkembangan Investasi Publik di Kab/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 - 2021	64
Tabel 4.4 Perkembangan investasi Swasta di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 - 2021	66
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow.....	67
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausmann	68
Tabel 4.7 Hasil Uji Langrange Multiplier.....	69
Tabel 4.8 Hasil Estimasi Random Effect Model.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Keseimbangan Depresiasi	37
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	44

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru, pertanyaan dan tuntutan tentang perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus bermunculan, pada akhirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Sejak undang-undang ini berlaku, banyak perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai salah satu contohnya adalah perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah pada sistem pemerintahan yang semula berbentuk sentralisasi menjadi desentralisasi, yang berarti adanya pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Perubahan sistem pemerintah di Indonesia, ditandai dengan berawalnya masa Reformasi pada tahun 2001 dimana sifat kekuasaan yang sebelumnya terpusat berubah menjadi daerah diberi kewenangan sendiri atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Perubahan ini diharapkan kepada daerah-daerah agar lebih mandiri dalam pembangunan daerahnya sendiri. Otonomi daerah diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 dan mengalami perubahan menjadi Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 yang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Setelah undang – undang tentang otonomi daerah diberlakukan, daerah otonom akan memiliki sebagian besar kekuasaan atas daerahnya yang terlepas dari pemerintah pusat. Hal ini membuat daerah otonom akan lebih aktif dalam proses pembangunan daerahnya. Dengan sistem ini, pembangunan akan lebih terarah karena Pemerintah daerah sebagai pelaksana pembangunan lebih memahami kebutuhan daerahnya sendiri.

Menurut Sakarya (2018) Suatu daerah otonom akan bisa dikatakan mandiri dan mampu bertanggung jawab atas daerahnya adalah ketika daerah tersebut bisa mengurus dan membiayai segala urusan yang ada di daerah tersebut tanpa dengan biayanya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat sebagai pemberi amanah

Secara umum, menurut Kaho (2002) dalam Radiansyah (2019), faktor - faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, antara lain yaitu:

- a. Faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah;
- c. Faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; serta
- d. Faktor organisasi dan manajemen yang merupakan sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik, efisien, dan efektif.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa kemampuan mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri daerah otonom adalah kemandirian keuangan, termasuk kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya keuangan dengan baik dan menggunakannya secara bijaksana, wajar dan akurat. Daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup untuk membiayai pelaksanaan otonominya.

Namun, pada kenyataannya setelah 20 tahun otonomi daerah berjalan di Indonesia masih banyak daerah yang bergantung kepada transfer dari pemerintah pusat. Saat ini, isu pokok bukan lagi pada bagaimana menciptakan sistem transfer sehingga sumber dana untuk daerah (terutama daerah miskin) berjumlah relatif cukup memadai dan antara daerah satu dengan lainnya dibuat tidak terlalu timpang. Isu pokok sekarang adalah bagaimana mengarahkan daerah, terutama daerah-daerah yang tidak kaya untuk bisa menggunakan APBD nya secermat mungkin dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hirawan, 2007)

Adapun penelitian ini akan membahas masalah implementasi otonomi daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, karena tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, pada dasarnya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) perkapita yang akan mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah dan pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Berikut di sajikan data PDRB Perkapita atas harga berlaku di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat :

Grafik 1.1
Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2013-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada Grafik 1.1 dapat dilihat perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita di 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2013 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi. Hal ini menggambarkan kegiatan perekonomian di Sumatera Barat semakin berkembang. Kemajuan perekonomian masing-masing kabupaten/kota tentunya akan meningkatkan PDRB perkapita Sumatera Barat yang dimana menurut data yang diperoleh dari BPS Sumatera Barat, yaitu tertinggi pada tahun 2021 PDRB Perkapita Sumatera Barat sebesar Rp. 45.294 dan terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 28.994. PDRB

Perkapita dari tahun 2013 hingga 2019 baik di kawasan regional maupun nasional secara konsisten menunjukkan peningkatan. Namun pada tahun 2020, PDRB Perkapita mengalami penurunan baik secara nasional maupun di Sumatera Barat. Hal ini tentunya tidak lepas dari perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Tetapi, PDRB Perkapita kembali meningkat pada tahun 2021 pasca pandemi covid-19.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua Undang-undang ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut.

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, menurut prinsip *money should follow functions* merupakan prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Christia and Ispriyarso 2019). Artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, diperlukan keberadaan pemerintahan pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar prinsip *money follows function* dapat dilaksanakan secara konsisten dan eksplisit. Hal ini untuk menghindari terjadinya transfer sumber keuangan yang sudah dikuasai oleh daerah tetapi tidak diikuti oleh tugas desentralisasi yang menjadi tanggung jawab daerah.

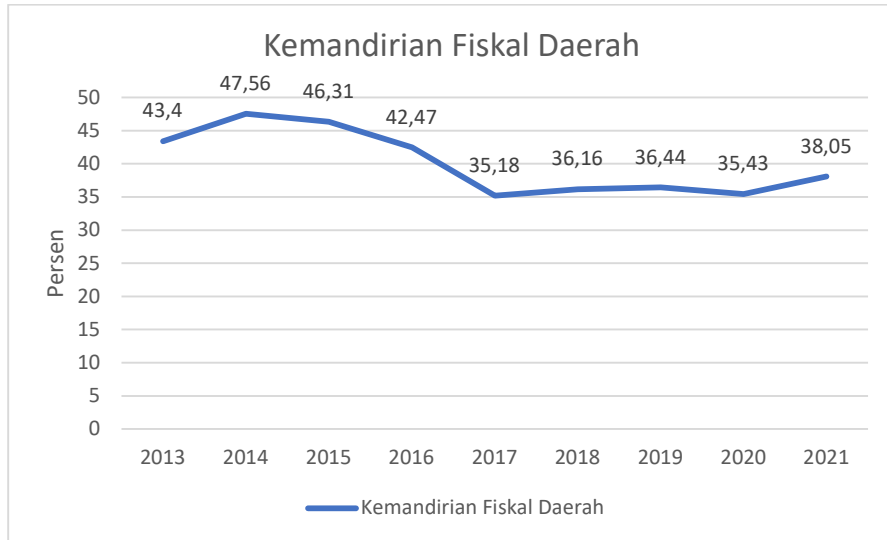
Dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 10 dijelaskan bahwa pajak daerah dan dana perimbangan merupakan sumber penerimaan dari daerah pada masa desentralisasi fiskal. Dengan demikian pemerintah daerah diharap mampu memaksimalkan PAD nya, agar nantinya tercipta kemandirian dari pemerintah daerah yang mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintahan pusat yang terlalu banyak atau mendominasi. Kemandirian pemerintah daerah bisa dicapai melalui pengoptimalan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan PAD lain-lain yang sah yang merupakan subtransi dari PAD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 33 tahun 2004 Pasal 6.

Menurut Halim (2012) segala penerimaan yang diperoleh dari sumber ekonomi asli daerah seperti penerimaan yang didapat dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu pemerintah daerah harus melakukan upaya penguatan dan perluasan pengelolaan sumber-sumber pendapatan tersebut. Tingkat kemandirian fiskal daerah dapat dilihat dengan cara membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah.

Dengan kata lain, semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah berarti semakin berhasil suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi fiskal. Maka dari itu untuk melihat perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah Kab/Kota di Provinsi

Sumatera Barat pada beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada Grafik 1.2:

Grafik 1.2
Perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2013-2021



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Pada Grafik 1.2 dapat kita lihat bahwa perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat mengalami trend yang fluktuatif. Kemandirian fiskal provinsi Sumatera Barat yang terbesar adalah di tahun 2014 yaitu sebesar 47,56% dan yang terendah di tahun 2017 sebesar 35,18%. Namun, persentase kemandirian fiskal ini masih dibawah 50% yang berarti belum cukup baik dimana setiap daerah di Provinsi Sumatera Barat terus berusaha memaksimalkan pengelolaan sumberdaya daerahnya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan masing-masing daerah masih tergolong rendah

atau dengan kata lain PAD belum menjadi sumber penerimaan terbesar dari masing-masing kabupaten/kota.

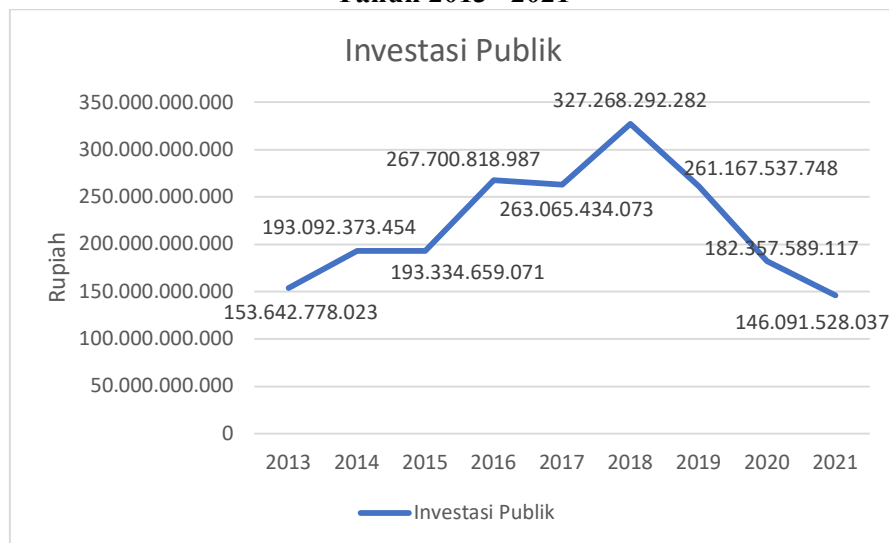
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah bersangkutan. Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD sehingga daerah menjadi benar-benar otonom. Struktur PAD yang kuat inilah yang sebenarnya menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dalam mendukung terciptanya kemandirian daerah. Menurut Kusuma (2014), kemampuan PAD dalam mencukupi anggaran belanja daerah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan ekonomi, namun pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan lancar jika hanya membebankan kepada pemerintah. Penerimaan Daerah juga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada penerimaan pemerintah pusat. Peningkatan PAD yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada publik sehingga pendapatan perkapita masyarakat juga akan meningkat dengan kata lain daerah dengan pertumbuhan PAD yang positif diharapkan akan meningkatkan pendapatan perkapita.

Selain itu, Laju pertumbuhan PDRB yang selalu meningkat setiap tahunnya juga ditentukan oleh kemampuan investasi yang dapat dilakukan, baik investasi secara agregat maupun investasi pada masing-masing sektor ekonomi. Investasi yang dilakukan itu akan memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan regional. Investasi secara agregat dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta, besarnya kebutuhan investasi

ini tergantung pula pada sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang dapat disediakan baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun non pemerintah dalam pembiayaan daerah.

Dalam rangka meningkatkan laju investasi, pemerintah pertama kali harus menerapkan kebijaksanaan investasi di sektor-sektor publik, sehingga dapat mendorong investasi di sektor swasta (Rian Septiadi, 2021). Investasi dalam sektor publik, dalam hal ini adalah belanja modal, yang merupakan salah satu pengeluaran investasi jangka panjang dalam kegiatan perekonomian. Berikut dapat dilihat pada Grafik 1.3 yaitu data investasi publik yang dilakukan oleh pemerintah melalui Belanja Modal:

Grafik 1.3
Perkembangan Investasi Publik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2013 –2021



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Dilihat dari perkembangan investasi yang dilakukan oleh pemerintah diatas mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Investasi

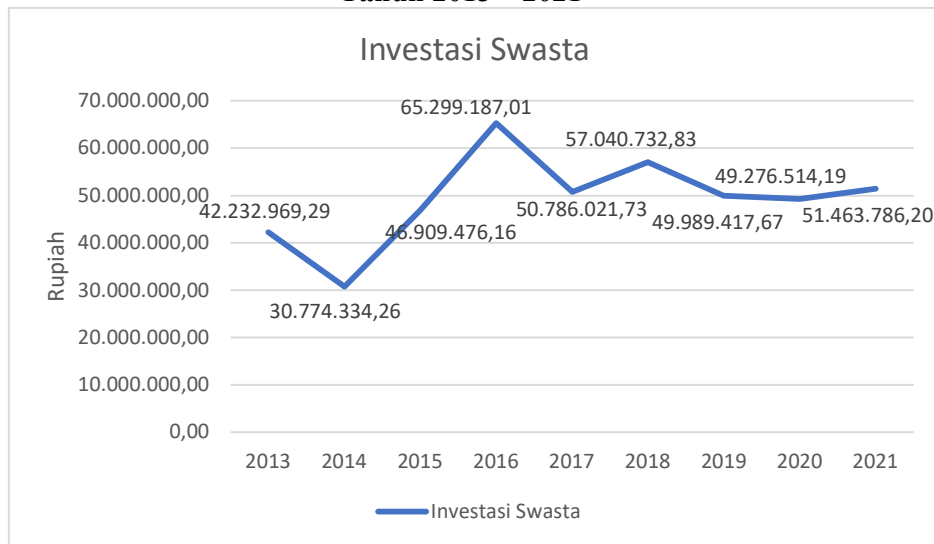
publik yang dikur menggunakan belanja modal di provinsi Sumatera Barat yang terbesar dapat dilihat pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 1.099.701.408.414 dan terendah adalah pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 427.858.382.674. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan terjadinya pandemi covid-19. Pandemi yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan realisasi proyek tertunda terutama yang berasal dari APBD dan APBN. Belanja modal yang sebagian sudah dialihkan untuk penanganan Covid-19 juga menyebabkan investasi pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam meningkatkan PDRB diperlukan sarana dan prasarana, terutama dukungan keuangan yang memadai. sehingga peran investasi relatif signifikan karena sejalan dengan perannya sebagai penunjang pembangunan dan pertumbuhan nasional. Pembangunan ekonomi harus didukung oleh berbagai faktor diantaranya investasi baik itu swasta maupun pemerintah. Pembangunan yang didukung oleh peningkatan investasi akan mendorong keberlanjutan hasil pembangunan (Mankiw 2007:219). Peningkatan investasi di daerah tidak terlepas dari iklim investasi di daerah. Untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, peran pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan. Banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai pembangunan tidak hanya melalui peran pemerintah tetapi juga melalui peran sektor swasta.

Investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta dan tujuan dari investasi tersebut adalah untuk menghasilkan keuntungan (*profit oriented*). Investasi swasta juga menjadi salah satu faktor kunci

untuk memicu peningkatan pendapatan suatu daerah. Karena peningkatan investasi di daerah dapat meningkatkan perkembangan daerah. Investasi swasta merupakan penjumlahan dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Berikut dapat dilihat pada Grafik 1.4:

Grafik 1.4
Perkembangan Investasi Swasta Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2013 – 2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Grafik 1.4 perkembangan investasi swasta (PMDN dan PMA) di Kab/Kota Provinsi Sumatera barat, dalam kurun waktu 2013 - 2021 investasi yang ditanamkan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Investasi swasta terbesar di Sumatera Barat terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 59.393.962,96 dan yang terendah terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 30.774.334,26. Pada tahun 2020 terjadi penurunan karena pada tahun 2020 terjadinya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan investor dalam negeri maupun investor asing mengalami kesulitan untuk berinvestasi dikarenakan tertutupnya akses keluar masuk wilayah maupun negara ke Sumatera Barat. Namun, investasi swasta kembali

meningkat pada tahun 2021 pasca pandemi covid-19 dikarenakan berlakunya masa *new normal* yang memberikan akses kepada investor asing untuk berinvestasi di wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diatas, maka penulis ingin menunjukkan apakah variabel diatas berpengaruh, maka perlu dilakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Publik, Dan Investasi Swasta Terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah.

1. Sejauhmana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Barat ?
2. Sejauhmana pengaruh Investasi Publik terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Barat ?
3. Sejauhmana pengaruh Investasi Swasta terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Barat ?
4. Sejauhmana pengaruh desentralisasi fiskal, Investasi Publik, dan Investasi Swasta terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian yang akan dicapai disini untuk menganalisis :

1. Mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Barat.
2. Mengetahui pengaruh Investasi Publik terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Barat.
3. Mengetahui pengaruh Investasi Swasta terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Barat.
4. Mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, Investasi Publik, dan Investasi Swasta terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikatakan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang penelitian ilmiah dan memberikan gambaran yang jelas bagi penulis tentang Otonomi Daerah di Provinsi Sumatera Barat

- b. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi S1 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam menentukan dan merencanakan kebijakan mengenai Otonomi Daerah di Sumatera Barat.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu literatur bagi peneliti lain yang ingin meneliti atau mengembangkan masalah mengenai Otonomi Daerah di Sumatera Barat.

BAB 2

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Otonomi Daerah

Dalam banyak hal (Druccer, 1999), Otonomi berasal dari kata Yunani *autos* yang artinya sendiri dan *nomos* yang artinya perintah. Otonomi bermakna memerintah sendiri. Sedangkan menurut (baihaqi, 2011) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengukur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk atas dasar asas desentralisasi dan dekonsentralisasi. Otonomi daerah akan memberikan dampak positif di bidang ekonomi bagi perekonomian daerah.

Menurut Tri Indraningrum (2011), secara teoritis otonomi daerah diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu:

- a. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan

memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.

- b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak yaitu:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pimpinan daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya hak yang didapatkan tersebut maka otonomi daerah memberikan dampak positif di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, Provinsi Sumatera Barat dapat mengatur rumah tangganya sendiri sehingga dapat memberdayakan masyarakat serta pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah merupakan upaya untuk mencapai tujuan otonomi dengan tujuan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah tindakan yang sah atau pelaksanaan sesuai rencana.

Lewis A Gunn & Brian W Hoogwood merumuskan implementasi sebagai *“is seen essentially as a technical or managerial problems”*. Hal itu berarti aspek teknis dan manajemen dalam organisasi merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan. Proses implementasi kebijakan baru dapat dimulai jika tujuan-tujuan dari kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat dan dana telah dialokasikan guna mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi mengacu pada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam arah tertentu dengan memperhatikan tujuan dan hasil yang diharapkan. Implementasi terdiri dari tindakan (dan kelambanan) dari aktor yang berbeda, terutama birokrasi, yang sengaja dirancang untuk menghasilkan efek tertentu untuk mencapai tujuan. Disamping itu, setiap kebijakan publik

memerlukan pembentukan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Implementasi otonomi daerah merupakan fokus penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan keunikan masing-masing daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah biasanya terpaut sejumlah aktor pelaksana dalam berbagai kedudukan. Para pelaksana kebijakan otonomi daerah adalah para aktor birokrasi pemerintah daerah dan masyarakat yang masing-masingnya dibebankan dengan penggunaan kewenangan dan sarana tertentu, Organisasi pelaksana meliputi keseluruhan pada aktor pelaksana dan pembagian tugas masing-masing. Dalam kaitan ini, masing-masing berusaha mencapainya dengan cara mengajukan tuntutan-tuntutan atau kebutuhan mereka dalam prosedur alokasi sumber daya. Bahkan sering terjadi bahwa tujuan-tujuan dari para aktor itu bertentangan satu sama lain. Dimana hasil akhir dari proses pertentangan ini serta akibatnya mengenai siapa yang memperoleh apa, akan ditentukan oleh hubungan strategi sumber biaya dan posisi kekuasaan dari tiap aktor yang terlibat. Apa yang diimplementasikan dengan demikian adalah hasil dari suatu perhitungan kepentingan-kepentingan politik atau kelompok yang saling berkompetisi terhadap sumber daya yang bersifat langka.

Implementasi otonomi daerah perlu di mengerti dalam hal untuk pengembangan infrastruktur di suatu daerah serta keleluasan yang di kasihkan dari pemerintah pusat melalui desentralisasi yang berakibat

pada wewenang dalam hal pembuatan Perda (peraturan daerah), Sehingga peraturan daerah itu digunakan sebagai alat untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah. Otonomi daerah di laksanakan harus baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam atau sumber daya manusia yang dimiliki, maka dari itu bisa menghasilkan peraturan daerah yang terlaksana dengan lancar. Para pembuat peraturan tersebut harus bisa memahami otonomi daerah secara utuh (Suharjono, 2014).

Otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Menurut Bastian (2006), terdapat beberapa indikator keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah riil, sehingga pendapatan per kapita akan terdorong.
- b. Terjadi kecenderungan peningkatan investasi, baik investasi asing maupun dalam negeri.
- c. Kecenderungan semakin berkembangnya prospek bisnis/usaha di daerah.
- d. Adanya kecenderungan meningkatnya kreativitas pemerintah daerah dan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk melihat implementasi pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan melihat kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menggunakan PDRB Perkapita. Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga konstan ataupun atas dasar harga berlaku. Menurut Sukirno (2000) dalam Widjajanto (2020), pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses, bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah serta pembangunan sektoral harus dilaksanakan sejalan agar pembangunan sektoral yang berada di daerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi serta prioritas daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016).

Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada

hakekatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen (faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan serta berkombinasi. Pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional ialah dengan menggunakan model-model ekonomi makro (Afrizal, 2013)

2. Desentralisasi Fiskal Dan Implementasi Otonomi Daerah

Desentralisasi fiskal adalah proses pengalokasian anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik yang konsisten dengan berbagai fungsi pemerintahan.

Istilah desentralisasi telah banyak digunakan dalam literatur, yang artinya telah berkembang dari waktu ke waktu. Sebagian besar buku pada prinsipnya mengacu pada definisi dan tipologi desentralisasi yang dikembangkan oleh Rondinelli dan Cheema. Konsep awal mereka dikembangkan pada 1980-an ketika desentralisasi didefinisikan sebagai “pengalihan perencanaan, pengambilan keputusan, atau otoritas administratif dari pemerintah pusat ke organisasi lapangannya, unit administrasi lokal, organisasi semi-otonom dan parastatal, pemerintah daerah atau organisasi non-pemerintah” (Rondinelli dan Cheema 1983). Mereka membagi desentralisasi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Dekonsentrasi, yaitu pembagian tugas dari kementerian pusat ke kantor-kantor lapangannya. Meskipun kantor lapangan terletak jauh dari kantor pusat, namun secara formal merupakan lembaga pemerintah pusat. Dalam dekonsentrasi, kementerian pusat

mempertahankan pengambilan keputusan sementara kantor lapangan hanya agen pelaksana;

- b. Pendelegasian, yaitu penyerahan tugas dari pemerintah pusat kepada organisasi, perusahaan publik atau kelompok tertentu di luar birokrasi pemerintah;
- c. Devolusi, yaitu penyerahan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam devolusi, pemerintah daerah bersifat otonom dan bukan bagian dari birokrasi pusat

Menurut United Nation Development Programme (1990), keberhasilan desentralisasi fiskal bertumpu pada empat pilar, yaitu penyerah tanggung jawab belanja (*expenditures responsibilities*), penyerah pengelolaan sumber pendapatan (*intergovernmental fiscal transfer*) dan pinjaman atau hibah daerah (*subnational borrowing*).

Pilar pertama, tanggung jawab (*expenditures responsibilities*) adalah kinerja fungsi dan belanja yang menjadi tanggung jawab setiap tingkat pemerintahan, dimana mandat dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa harus diberikan secara efektif pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah.

Pilar kedua, penyerahan pengelolaan (*revenue assigment*), khususnya pengelolaan sumber pendapatan, harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah. Pengelolaan penerimaan seperti pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan dari usaha daerah, dan penerimaan lain yang sah yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat telah dilimpahkan kepada daerah. Dimana dalam konteks desentralisasi fiskal adalah untuk

memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah pada program sosial yang tepat pada konstituenya.

Pilar ketiga, transfer fisik antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal transfer*), transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki pendapatan yang cukup untuk membiayai pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemerataan pembangunan di daerah, dimana sebagian penerimaan pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat diberikan kepada daerah, yang dikenal dengan transfer fiskal atau disebut juga dengan dana perimbangan.

Pilar keempat adalah pinjaman daerah (*subnational borrowing*), yang cukup penting karena pemerintah daerah seringkali tidak mampu menyeimbangkan pengeluaran dengan pendapatan dan transfer yang diterima dari pemerintah pusat sehingga menyebabkan defisit anggaran. Agar kebijakan desentralisasi fiskal ini efektif, pemerintah harus bertanggung jawab dengan membatasi pengeluaran secara ketat (*hard budget constraint*).

Menurut Lukman (2015), Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan kepada daerah otonom dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti pengelolaan daerah lebih dititikberatkan kepada kabupaten/kota, sedangkan provinsi adalah sebagai daerah otonom sekaligus sebagai daerah administrasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur. Provinsi bukanlah merupakan daerah atasan kabupaten/kota.

Menurut teori ekonomi publik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari 3 fungsi yaitu (Musgrave, 1959):

a. Efisiensi Alokasi Sumber Daya

Fungsi alokasi erat kaitannya dengan kewenangan utama pemerintah daerah karena berkaitan dengan pengalokasian sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Alokasi kepada masyarakat terutama melibatkan barang publik dengan nilai yang relatif tinggi yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta.

b. Redistribusi Pendapatan

Merupakan peran pemerintah dalam perekonomian untuk mendistribusikan sumber-sumber ekonomi (pendapatan) kepada masyarakat secara keseluruhan. Jadi dalam hal ini pemerintah memastikan bahwa semua kelompok masyarakat dapat mengakses sumber ekonomi dan memperoleh pendapatan yang layak. Fungsi distribusi ini erat kaitannya dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara proposional untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal.

c. Stabilitas Makroekonomi

Merupakan peran pemerintah dalam menjamin dan menjaga stabilitas makroekonomi. Misalnya dengan mengendalikan laju inflasi, keseimbangan neraca pembayaran, pertumbuhan dan lain-lain. Oleh karena itu, fungsi ini erat kaitannya dengan fungsi variabel makroekonomi dengan berbagai instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dengan demikian, fungsi ini lebih banyak dimiliki

oleh pemerintah pusat daripada pemerintah daerah.

Berbagai kajian dampak desentralisasi terhadap perekonomian dan *public service delivery* dapat dijelaskan dalam teori Federalisme Fiskal. Teori Federalisme Fiskal (*Fiscal Federalism*) merupakan teori yang berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengerti persoalan mengenai bagaimana pengaruh desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah dengan kondisi ekonomi, pelayanan terhadap masyarakat, dan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Wallace Oates (1993) dalam jurnal Kusuma (2015), desentralisasi fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini didasarkan bahwa pemerintah daerah akan lebih efisien dalam memproduksi dan menyediakan barang-barang publik. Hal ini juga didukung oleh proses pengambilan keputusan pada tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang nantinya akan lebih menyerap aspirasi masyarakat lokal dan mendorong terjadinya efisiensi alokasi.

Selanjutnya terdapat beberapa hal mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a. Penyediaan barang dan jasa publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah secara seragam akan menimbulkan inefisiensi karena terdapat perbedaan kebutuhan setiap daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal, maka setiap sumber daya yang dimiliki harus dialokasikan dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing

daerah, hal ini tentunya akan memicu efisiensi dan meningkatkan output perekonomian sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

- b. Desentralisasi fiskal akan memicu adanya persaingan vertikal dan horizontal diantara tingkat pemerintahan yang berbeda. Dimana dalam hal ini pemerintah daerah akan lebih fokus dalam penyediaan barang dan jasa publik serta bersaing dalam memberikan berbagai macam fasilitas atau keringanan bagi kegiatan bisnis, namun tetap mempertahankan tingkat pendapatan tertentu.
- c. Desentralisasi fiskal dapat memberikan insentif kepada pemerintah daerah secara aktif mencari inovasi dalam penyediaan barang dan jasa publik. Persaingan antar pemerintah daerah akan memacu pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik dengan biaya yang minimum namun dengan kualitas yang baik serta mendorong efisiensi produksi sehingga juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- d. Adanya pernyataan politik yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal akan mengurangi kekuatan politik, melemahkan pengaruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kebijakan publik, dan mendorong demokrasi antar daerah.

Desentralisasi fiskal adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah serta di antara daerah lain, serta meningkatkan layanan publik dan efisiensi penggunaan sumber daya, tanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi fiskal

merupakan pelimpahan kekuasaan untuk mengelola potensi ekonomi dan sumber daya lainnya di wilayah tersebut, tetapi masih mencakup transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2012) menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai sejumlah tujuan yaitu:

- a. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) maupun antar daerah (*horizontal viscal imbalance*)
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah
- c. Meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya nasional
- d. Tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran
- e. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Untuk mengukur desentralisasi fiskal di suatu daerah, terdapat dua variable umum yang sering digunakan, yaitu pengeluaran dan penerimaan daerah. Ebel dan Yilmaz (2002) menyatakan terdapat variasi dalam pemilihan indikator untuk mengukur desentralisasi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun sama-sama menggunakan variabel yang pengeluaran dan penerimaan pemerintah, yang menjadi pembeda adalah variabel ukuran yang digunakan oleh peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Pada Penelitian ini akan menggunakan Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah.

kemandirian Fiskal Daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai semua biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, untuk pembangunan daerah tersebut, dan untuk pelayanan masyarakat sebagai balasan dari pembayaran pajak dan retribusi daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Tingkat kemandirian daerah juga menjelaskan sejauh mana ketergantungan pemerintah daerah dalam menyerap transfer modal dari pemerintah pusat. Dengan kata lain tingkat kemandirian keuangan daerah dalam penelitian ini dihitung dengan rumus (Halim, 2007):

$$\text{Kemandirian Fiskal Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Apabila hasil rasio melebihi 50% artinya tingkat kemandirian suatu daerah sudah tergolong sangat baik, dengan kata lain pada taraf melebihi 50% daerah sudah mampu membiaya keuangan daerahnya sendiri, dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat sudah berkurang

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157 dan UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan UU No. 28 Tahun 2009, Total Penerimaan Daerah (TPD) diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak

daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

- 2) Retribusi Daerah, menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah, merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset Negara dan jasa giro.

b. Pendapatan Transfer

Sumber pendapatan dari transfer atau yang disebut juga dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan

kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun yang termasuk dana perimbangan adalah:

- a) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam seperti : kehutanan, perikanan, pertambangan, minyak dan gas.
- b) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UUNo.33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21)
- c) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 23).

2) Transfer Pemerintah Pusat lainnya yang terdiri dari dan otonomi khusus dan penyesuaian.

c. Lain-lain Pendapatan yang sah.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Otonomi Daerah Menurut Adi dan Harianto (2015) menyatakan bahwa peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah. Peningkatan PAD menunjukkan adanya peningkatan partisipasi publik terhadap jalannya pemerintahan di

daerahnya. Pemerintah Daerah yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah.

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang didapat dan digunakan sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

3. Investasi Publik dan Implementasi Otonomi Daerah

Investasi publik juga dikenal sebagai investasi pemerintah ketika pemerintah berinvestasi dalam mengembangkan atau mendukung komunitas atau program tertentu untuk memulihkan atau meningkatkan situasi ekonomi suatu negara atau untuk mensejahterakan penduduk. Investasi publik umumnya dilakukan oleh pemerintah. Investasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keuntungan, tetapi juga untuk mengurangi tingkat pengangguran masyarakat. Investasi ini erat kaitannya dengan perencanaan modal proyek yang sedang dikerjakan. Investasi pemerintah juga bisa dikatakan sebagai kegiatan penempatan sejumlah dana atau barang oleh pemerintah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu

mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Secara umum, investasi publik dianggap sebagai salah satu faktor terpenting yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, investasi publik dapat memfasilitasi dan merangsang investasi swasta dengan memberikan dukungan infrastruktur. Kondisi ini dapat meningkatkan produktivitas modal dan meningkatkan ketersediaan sumber daya secara keseluruhan dengan meningkatkan produksi (Phetsavong, 2012).

Menurut teori yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave, yang mengaitkan perkembangan pengeluaran publik dengan tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, menengah dan lanjutan. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, persentase investasi publik terhadap total investasi relatif besar karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana.

Pada tahap menengah, pembangunan ekonomi membutuhkan investasi publik, tetapi pada tahap ini peran investasi swasta semakin ditingkatkan. Peran pemerintah tetap penting selama periode ini, karena meningkatnya peran sektor swasta menyebabkan lebih banyak gangguan pasar dan juga memaksa negara untuk memproduksi barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih besar dan kualitas yang lebih baik.

Pada tahap lanjut, menurut Rostow, pembangunan terjadi ketika kegiatan pemerintah bergeser dari penyediaan infrastruktur ekonomi

menjadi pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan untuk orang tua, program pendidikan, program layanan kesehatan masyarakat, infrastruktur, dan sebagainya. Sementara itu, Dalam satu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi swasta terhadap GNP semakin besar. Tetapi rasio investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil (Sukirno, 2006).

Musgrave memperkirakan investasi swasta sebagai persentase dari PDB akan lebih tinggi dan investasi publik sebagai persentase dari PDB akan lebih rendah. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan kegiatan pemerintah telah bergeser dari penyediaan infrastruktur menjadi pengeluaran untuk kegiatan sosial seperti perencanaan pensiun dan program kesejahteraan masyarakat (Siringoringo, 2021).

Adolf Wagner mengatakan pengeluaran dan aktivitas pemerintah meningkat dari waktu ke waktu. Kecenderungan inilah yang disebut Wagner sebagai hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti dari teorinya adalah tumbuhnya peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Wagner berpendapat bahwa dalam perekonomian di mana pendapatan per kapita meningkat, pengeluaran publik juga relatif meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini terjadi karena meningkatnya manfaat pertahanan, keamanan dan ketertiban, meningkatnya manfaat kesejahteraan, bertambahnya manfaat perbankan dan bertambahnya manfaat pembangunan (Siringoringo, 2021).

Investasi publik dalam hal ini adalah belanja modal, merupakan bagian dari belanja investasi jangka panjang dalam kegiatan ekonomi. Karena investasi publik ini memiliki dampak jangka panjang, perencanaan alokasi sumber daya sangatlah penting. Pemerintah memang harus berhati-hati apakah semua sumber daya yang dimiliki akan digunakan seluruhnya untuk konsumsi pada periode sekarang atau diinvestasikan untuk beberapa periode di masa depan. Ini adalah salah satu masalah yang dihadapi pemerintah ketika membuat keputusan investasi publik.

Menurut Nordiawan (2006) belanja modal yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu, belanja modal yang dimaksud untuk mendapatkan asset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, pembangunan dan infrastruktur dan yang lainnya.

Menurut Abdul Halim (2012), belanja modal atau investasi adalah pengeluaran yang manfaat cenderung melebihi satu anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya dan pemeliharaan. Pengeluaran ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (pemerintah provinsi).

Jadi investasi pemerintah atau investasi publik merupakan bagian dari kebijakan pengeluaran pemerintah, dimana anggaran kinerja belanja yang dimiliki oleh pemerintah dibelanjakan untuk keperluan pembangunan (investasi) terhadap kepentingan masyarakat atau kepentingan publik.

Investasi pemerintah ini bertujuan untuk mendorong dan perkembangan dunia usaha selain itu juga stabilitasi kegiatan ekonomi.

Hubungan Investasi Publik melalui belanja modal terhadap Implementasi Otonomi Daerah yaitu belanja Modal digunakan untuk sektor-sektor yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Alokasi belanja modal tersebut digunakan untuk pengembangan infrastruktur yang dapat mendorong perekonomian, sehingga tingkat produktifitas masyarakat meningkat. Dengan meningkatnya produktifitas masyarakat, maka berdampak meningkatkan pendapatan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan per kapita.

4. Investasi Swasta Dan Implementasi Otonomi Daerah

Dalam perekonomian, Investasi merupakan suatu yang sangat penting untuk keberlangsungan kegiatan ekonomi karena investasi juga merupakan salah satu sumber modal yang dapat mendorong kegiatan ekonomi. Menurut Rostow bahwa setiap upaya untuk mengharuskan adanya mobilitas tabungan dari dalam negeri dan luar negeri dengan tujuan untuk menghasilkan investasi yang cukup serta mempercepat atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Noor (2009) di dalam jurnal Parasan (2016) menyatakan investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh swasta, dengan tujuan mendapat manfaat berupa laba. Investasi jenis ini disebut juga dengan istilah *profit motif*. Investasi dengan karakteristik seperti ini dapat dilakukan oleh pribadi, perusahaan, seperti : Usaha mikro atau rumah tangga biasanya belum punya

badan hukum, serta skala usahanya relatif kecil yang bergerak di bidang industri, dagang ataupun jasa

Menurut teori pertumbuhan ekonomi neo klasik solow (Todaro,2010), pertumbuhan ekonomi akan bergantung pada faktor-faktor produksi seperti berikut:

$$Q = F (K, L)$$

Dimana :

Q = Jumlah *Output* yang di hasilkan

F = Fungsi

K = Kapital (Modal sebagai *input*)

L = Labor (tenaga kerja sebagai *input*)

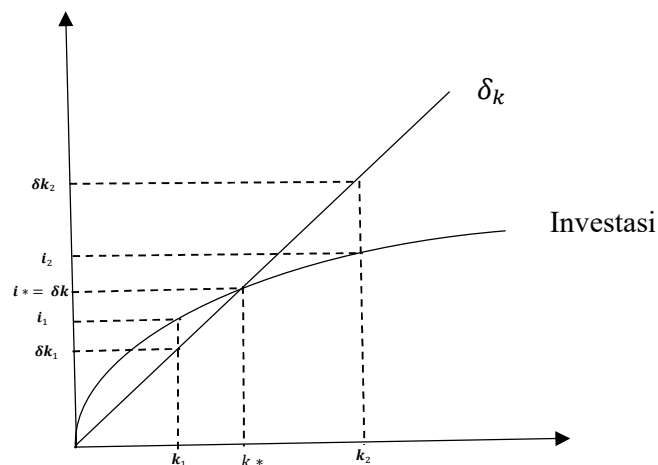
Yang memungkinkan berbagai kombinasi penggunaan K dan L untuk mendapatkan suatu tingkat output. Ada konsekuensi lain, yaitu bahwa seluruh factor yang tersedia baik Kapital maupun Labor akan selalu terpakai atau digunakan secara penuh dalam proses produksi.

Menurut Todaro (2006:177) akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Investasi dapat menambah persediaan modal sedangkan yang mengurangi persediaan modal adalah penggunaan dan penyusutan nilai modal itu sendiri yang disebut depresiasi, dampak investasi dan depresiasi terhadap persediaan modal dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:

Perubahan Persediaan Modal = Investasi – Depresiasi

$$\Delta_k = i - \delta_k$$

Selain menggunakan fungsi produksi yang memiliki skala pengembalian konstan dan menggambarkan produk marginal modal yang kian menurun, solow (Mankiw 2007:85) juga menyatakan perekonomian suatu negara akan selalu berakhir pada kondisi mapan (*steady state*) dimana persediaan modal tidak akan tumbuh dan menyusut karena keseimbangan investasi dan depresiasi yang menunjukkan ekuilibrium perekonomian jangka Panjang.



Sumber : Mankiw 2007

Gambar 2.1 Kurva Keseimbang dan Depresiasi

Gambar diatas menjelaskan hubungan investasi depresiasi dan kondisi mapan. Tingkat modal kondisi mapan (k^*) adalah tingkat dimana investasi sama dengan depresiasi yang menunjukkan bahwa jumlah modal tidak akan berubah sepanjang waktu. Perekonomian selalu berakhir pada kondisi mapan (k^*) hal ini disebabkan karenan 1) apabila tingkat modal lebih kecil dari tingkat modal kondisi mapan seperti tingkat k_1 artinya tingkat investasi melebihi dari jumlah depresiasi. sepanjang waktu, persediaan modal akan naik dan akan terus naik bersamaan dengan output hingga mendekati

kondisi mapan (k^*) 2) demikian pula apabila tingkat modal lebih besar daripada tingkat kondisi mapan yaitu tingkat k_2 mengindikasikan bahwa investasi lebih kecil daripada depresiasi sehingga modal akan habis dipakai lebih cepat ketimbang penggantianannya. Persediaan modal akan turun, yang sekali lagi akan mendekati tingkat kondisi mapan. Sekali persediaan modal mencapai kondisi mapan investasi sama dengan depresiasi dan tidak ada tekanan terhadap persediaan modal naik atau turun.

Jika melihat gambar menggambarkan dimana disatu sisi keseimbangan antara investasi dan depresiasi dalam persediaan modal mengakibatkan perekonomian pada kondisi mapan k^* , namun disisi lain tingkat output menjadi konstan sehingga perekonomian menjadi tidak tumbuh. Untuk melihat bagaimana perekonomian bias tumbuh dengan tingkat modal dan output yang lebih tinggi, solow memperlihatkannya dalam bentuk tingkat tabungan yang lebih tinggi.

Berdasarkan teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh investasi. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan perhatian terhadap investasi melalui kebijakannya agar terciptanya daya saing antar daerah di era otonomi daerah.

Menurut Dewi and Vijaya (2018:5), dalam mencapai suatu dan efisien dalam keputusan investasi maka diperlukan ketegasan pada tujuan yang diharapkan antara lain:

- a. Terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut

Dengan adanya perolehan capital gain dan pembagian dividen, diharapkan investasi akan dilakukan secara terus menerus dengan harapan investasi yang dilakukan oleh investor merupakan suatu keputusan dalam melakukan investasi jangka Panjang.

b. Terciptanya profit yang maksimal

Dengan adanya pemasukan dana pada suatu perusahaan yang diperoleh melalui investor, diharapkan dapat memaksimalkan laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan dalam kegiatan operasinya

c. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham.

Para pemegang saham akan memperoleh dividen dari laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.

d. Memberikan andil bagi pembangunan bangsa

Dengan adanya investasi dari investor, diharapkan dana yang diterima perusahaan dari investor akan di maksimalkan dalam memperoleh laba operasi perusahaan. Melalui laba tersebut maka perusahaan akan membayarkan besaran pajak yang di peroleh.

e. Mengurangi tekanan inflasi

Menghindari dari risiko penurunan kekayaan atau hak milik akibat pengaruh dari inflasi.

f. Dorongan untuk menghemat pajak

Dorongan bagi tumbuhnya investasi di masyarakat dengan memberikan fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi.

Investasi swasta merupakan penjumlahan dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Investasi swasta memiliki efek yang lebih menguntungkan dan lebih kuat pada pertumbuhan dari investasi publik. Alasannya adalah bahwa investasi swasta lebih efisien dan transparan dibandingkan dengan sektor publik. Investasi swasta memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ekonomi Beddies (1999).

Menurut Rizky (2016) penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri disebut dengan PMDN dan penanaman modal yang berasal dari luar negeri disebut PMA. Keduanya sama penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. PMA sebagai salah satu jenis penanaman modal yang memiliki peran sangat besar dalam pembangunan. Modal ini masuk dalam bentuk investasi langsung yang dapat berupa pendirian pabrik guna menyerap tenaga kerja maupun investasi tidak langsung yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Bentuk investasi swasta berikutnya adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN). PMDN sebagai sumber domestik merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Penanaman modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk yang meningkat di negara tersebut. Investasi di sektor barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja.

Hubungan Investasi Swasta melalui PMA dan PMDN terhadap Implementasi Otonomi daerah yaitu Investasi memiliki hubungan positif

dengan PDRB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDRB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDRB akan ikut turun.

Dapat disimpulkan bahwa pembentukan modal dalam arti investasi sangat mempengaruhi pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi suatu negara khususnya negara terbelakang dan negara berkembang yang kekurangan modal fisik untuk melakukan pembangunan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung penelitian yang penulis lakukan maka sangat diperlukan adanya penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dan terkait dengan apa yang diteliti seperti menjelaskan pendapat atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Perbedaan Penelitian	Hasil
1	Fiscal Decentralisation and economic growth in Indonesia, Erdhany Cahyadi (2019)	Penelitian ini menganalisa pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB.	desentralisasi fiskal telah efek negatif secara statistik pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keterkaitan negative ini terjadi ketika pendapatan indikator, yang diukur dengan total pendapatan pemerintah daerah terhadap total pendapatan pemerintah daerah dan nasional, digunakan sebagai proxy untuk desentralisasi fiskal.
2	Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Christia and Ispriyarso (2019)	Penelitian ini menganalisis permasalahan peraturan perundang-	Desentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebab desentralisasi fiskal merupakan salah satu sarana

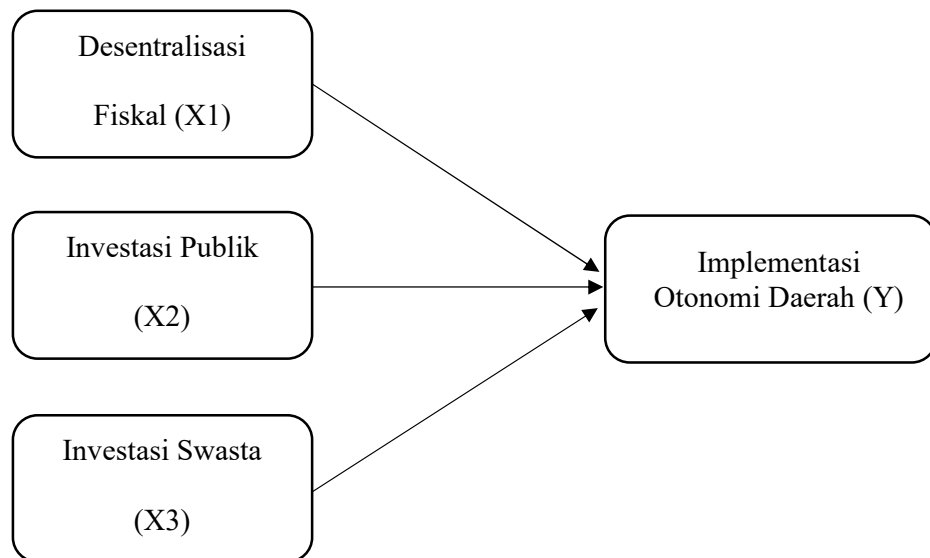
		undangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah di Indonesia. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dengan analisis kualitatif.	yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah. Namun masih terdapat kendala yaitu pemanfaatan PAD, korupsi, pengawasan dari Pemerintah Pusat dan kurangnya peran serta masyarakat.
3	Pengaruh Investasi (Penanaman Modal) Terhadap Daerah Dimasa Otonomi Daerah, Nurjalal (2019)	penelitian ini yuridis normatif dengan analisis kualitatif.	menemukan bahwa Interaksi antara investasi dan otonomi daerah sangat kuat. Artinya semakin siap daerah memberikan peluang untuk masuknya investasi, maka secara tidak langsung akan menambah keuangan daerah, atau sebaliknya. Kesiapan tersebut juga dipengaruhi oleh keuangan daerah itu sendiri.
4	Pengaruh Kebijakan Decentralisasi Fiskal Terhadap Kapasitas Kinerja Otonomi Daerah Di Wilayah Kalimantan , LAN (2008)	penelitian ini yuridis normatif dengan analisis kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata proporsi dana perimbangan provinsi di Kalimantan masih mencapai lebih dari 60%, bahkan pemerintah daerah (kabupaten) memiliki ketergantungan yang lebih tinggi pada transfer pemerintah pusat. .Mengingat kondisi ini, pengurangan transfer pemerintah pusat dalam jumlah yang signifikan akan mengganggu kapasitas kinerja otonomi daerah. Akhirnya, akan mengancam keberlanjutan pembangunan daerah.

5	Analisis Kinerja Keuangan, Kemampuan Keuangan Dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Sijunjung, Akmalia and Tanjung (2020)	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif.	Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan otonomi daerah pada periode 2013 – 2016 ditinjau dari rasio kemandirian berada dalam kriteria instruktif, rasio derajat desentralisasi fiskal berada dalam kategori sangat kurang, rasio PAD berada dalam kategori sangat efektif, rasio aktivitas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sijunjung lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan belanja aparatur dibandingkan belanja publik dan rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sijunjung lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan belanja tidak langsung dibandingkan untuk belanja langsung
6	Investasi Publik di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Pembangunan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, Herwanto (2016)	Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (<i>mixed-method</i>). Pendekatan campuran diaplikasikan dengan menggunakan CBA untuk menjelaskan dampak kesejahteraan investasi pembangunan PASTY dan pendekatan kualitatif untuk memahami factor-faktor yang mempengaruhi kebijakan.	Berdasarkan analisis pada kebijakan investasi pembangunan PASTY, dapat dipahami bahwa investasi yang dilakukan daerah mampu membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Meskipun efektif memberikan dampak kesejahteraan, tata kelola pemerintahan daerah yang baik melalui mekanisme kolaboratif berbagai pihak belum sepenuhnya terbentuk. Pemanfaatan nilai budaya lokal justru memunculkan dominasi elit pada proses kebijakan. Pembelajaran tersebut memunculkan sebuah tesis bahwa dampak kesejahteraan dari sebuah kebijakan tidak sepenuhnya

			dihasilkan dari proses kebijakan yang kolaboratif.
--	--	--	--

C. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai sebuah konsep untuk menjelaskan serta menentukan persepsi dan perumusan masalah. Keterkaitan maupun hubungan antra variabel yang diteliti diuraikan dengan berpedoman pada kajian teori diatas. Variabel yang dibahas dalam penelitian ini adalah Otonomi Daerah (Y), Desentralisasi Fiskal (X1), Investasi Publik (X2), dan Investasi Swasta (X3). Berikut ini adalah kerangka konseptual penelitian ini :



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Investasi Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera barat.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera barat.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Desentralisasi fiskal, Investasi Publik, dan Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap Implementasi Otonomi Daaerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera barat.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu koefisien } \beta \neq 0$$

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan memakai *Random Effect Model* serta deskripsi terhadap hasil penelitian antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan kemandirian fiskal daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi otonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB Perkapita di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.
2. Investasi publik yang diukur dengan belanja modal memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap implementasi otonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB Perkapita di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat
3. Investasi swasta yang dihitung berdasarkan penjumlahan penanaman modal asing dan penjumlahan penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap implementasi otonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB Perkapita di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat
4. Desentralisasi fiskal, investasi publik dan investasi swasta secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi otonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB Perkapita di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai pengaruh desentralisasi fiskal, investasi publik dan investasi swasta terhadap implementasi otonomi daerah di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat maka dapat dikemukakan beberapa saran yaitu:

1. Kemandirian fiskal daerah di 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata masih dibawah 50% yaitu sebesar 9,16%. Artinya pengaruh Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah dan daerah-daerah tersebut masih bergaantung kepada transfer dari pemerintah pusat. Diharapkan kepada pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.
2. Pada investasi publik yang diukur menggunakan belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap implementasi otonomi daerah yang diukur berdasarkan PDRB Perkapita. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat membuat perencanaan alokasi belanja modal yang diawali dengan anggaran belanja modal dengan nilai yang relatif lebih besar.
3. Investasi swasta yang dilakukan oleh pihak swasta masih belum merata di wilayah kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, pemerintah juga harus membuat kebijakan agar mendorong para investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
4. Penulis mengharapkan kepada penelitian mendatang dapat melakukan pengembangan lebih lanjut atas pengaruh desentralisasi fiskal, investasi publik dan investasi swasta terhadap implementasi otonomi daerah di kabupaten/kota

provinsi sumatera barat karena penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Adi, Priyo Hari, and David Harianto. 2015. "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Perkapita." (July 2007):1–27.
- Afrizal, Fitrah. 2013. "Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Daerah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011." Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makasar.
- Akmalia, Jelvira, and Mariani St. .. Tanjung. 2020. "Analisis Kinerja Keuangan, Kemampuan Keuangan Dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Sijunjung." doi: DOI:10.31219/osf.io/te8r7.
- B.S, Hirawan. 2007. "Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) Di Indonesia." *Universitas Indonesia* (Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia).
- baihaqi. 2011. "Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu." *Jurnal Akuntansi*.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Beddies, Christian H. 1999. *Investment, Capital Accumulation, and Growth : Some Evidence from The Gambia*.
- Cahyadi, Erdhany Dwi. 2019. "Fiscal Decentralisation and Economic Growth in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 5(1):58–67.
- Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso. 2019. "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Law Reform* 15(1):149. doi: 10.14710/lr.v15i1.23360.
- Dewi, Gusti Ayu Ketut Rencana sari, and Diota Prameswari Vijaya. 2018. *Investasi Dan Pasar Modal Indonesia*. Depok: Rajawali Press.
- Ebel, Robert D., and Serdar Yilmaz. 2002. "Concept of Fiscal Decentralization and Worldwide Overview." *World Bank Institute* 1–64.
- Gujarati, Damodar N. 2001. *Basic Econometric*. New York: The McGraw-Hill.
- Gujarati, Damodar N., and dawn c Porter. 2016. *Basic Econometric*.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah: Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, Bambang Supomo, and Muhammad Syam Kusufi. 2012. "Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungan Dengan Belanja Pemeliharaan Dan SUMber Pendapatan." 60–61.